

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 112/I11/F/1995

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Jannah
Nomor 01/NJ/V/1995 tanggal 5 Juli 1995
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Palembang
No. 2814/I11.1/I-1995 tanggal 9 Oktober 1995
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel, Yayasan Pendidikan Nurul Jannah telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Nurul Jannah dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/1,12B/1,1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Nurul Jannah mulai Tahun ajaran 1994/1995 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK. NURUL JANNIAH
b. Nomor data Sekolah : 09010064
c. A l a m a t : Komplek RSS Griya Harapan Blok 14 No. 24 Sako Kenten Palembang
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebalik-baliknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

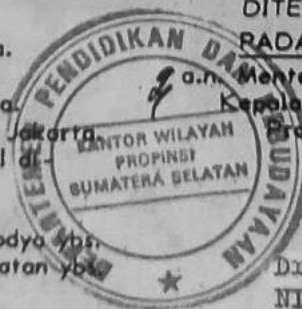
DITETAPKAN DI : PALEMBANG

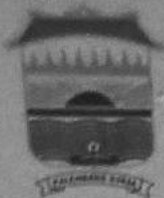
RADA TANGGAL: 21-11-1995

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

[Signature]

Drs. A. HAMID SJAFET
NIP 130200890





PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 421.9 / 122 / SK / DISDIK / 2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN
“ TK NURUL JANNAH “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak NURUL JANNAH Nomor : 026 /TK-NJ/ VII/2019, Tanggal 22 Juli 2019

Menimbang : a. Bahwa TK NURUL JANNAH yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “TK NURUL JANNAH”
2. Alamat : Jalan H. Agus Salim Blok 14/24 RSS Griya Harapan
Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan
3. Nama Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
4. NPSN : 10644321

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
KELIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
TANGGAL : 30 Juli 2019



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;